BUPATI BOMBANA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOMBANA

NOMOR : 22 TAHUN 2012

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOMBANA NOMOR 7 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BOMBANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOMBANA,

Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut pelaksanaan kewenangan Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 dan atas dasar pertimbangan dalam rangka menampung kewenangan Pemerintah Daerah yang belum terakomodir untuk disesuaikan dengan kemampuan dan kebutuhan daerah dipandang perlu melakukan perubahan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bombana;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bombana tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bombana

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPRD dan DPD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310);
4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1998 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupateb/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bombana;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 6 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bombana;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 17 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAHKABUPATEN BOMBANA

dan

BUPATI BOMBANA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOMBANA TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOMBANA NOMOR 7 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BOMBANA.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 7 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah beberapakali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 17 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 12 ayat (1), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
   a. Sekretaris Daerah.
   b. Asisten Administrasi Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, terdiri atas:
      1. Bagian Administrasi Pemerintahan Umum, membawahi :
         a) Subbagian Pemerintahan Umum;
         b) Subbagian Prasarana Fisik Pemerintahan dan Pertanahan;
         c) Subbagian Otonomi Daerah dan Kerjasama.
      2. Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat, membawahi :
         a) Subbagian Pendidikan, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga;
         b) Subbagian Sosial dan Agama;
         c) Subbagian Kesehatan, Pemberdayaan Masyarakat/Perempuan dan Keluarga Berencana.
   c. Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan, terdiri atas:
      1. Bagian Administrasi Pembangunan, Sumber Daya Alam dan Perekonomian membawahi :
         a) Subbagian Pembangunan;
         b) Subbagian Sumber Daya Alam;
         c) Subbagian Perekonomian.
      2. Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol
         a) Subbagian Data, Teknologi Informasi dan Pemberitaan;
         b) Subbagian Protokol;
         c) Subbagian Sandi dan Telekomunikasi.
   d. Asisten Administrasi Umum, terdiri atas:
      1. Bagian Hukum dan Organisasi, membawahi :
         a) Subbagian Hukum dan Perundang-Undangan;

b) Subbagian Kelembagaan, Tata Laksana dan Kepegawaian;

c) Subbagian Bantuan Hukum, HAM dan Dokumentasi Hukum;

2. Bagian Umum dan Perlengkapan, membawahi :

a) Subbagian Penghubung;

b) Subbagian Perlengkapan dan Rumah Tangga;

c) Subbagian Tata Usaha dan Keuangan Setda.

e. Kelompok Jabatan Fungsional.

2. Ketentuan pasal 13 huruf a mengalami penambahan 1 (satu) bagian yaitu Bagian Hukum sehingga berbunyi sebagai berikut :

Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bombana membawahkan:

1. Bagian Umum yang terdiri dari :
   a. Sub Bagian Tata Usaha
   b. Sub Bagian Perlengkapan dan Rumah Tangga
   c. Sub Bagian Humas dan Protokol
2. Bagian Persidangan yang terdiri dari :
   a. Sub Bagian Perencanaan dan Persiapan Rapat
   b. Sub Bagian Penyusunan Risalah Rapat;
   c. Sub Bagian Pengarsipan.
3. Bagian Keuangan yang terdiri dari :
   a. Sub Bagian Anggaran dan Pembukuan
   b. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan;
   c. Sub Bagian Perjalanan Dinas
4. Bagian Hukum yang terdiri dari :
   a. Sub Bagian Kajian Hukum dan Perundang-undangan;
   b. Sub Bagian Perpustakaan dan Dokumentasi Hukum;
   c. Sub Bagian Bantuan Hukum.

3. Ketentuan pasal 14 huruf b mengalami penambahan 1 (satu) bidang sehingga berbunyi :

Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana membawahi :

1. Sekretaris yang terdiri dari :
   a) Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Perlengkapan;
   b) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.

2. Bidang Pemberantasan Pengendalian Penyakit (P2) dan Penyehatan Lingkungan (PL) yang terdiri dari:
   a) Seksi Pemberantasan Pengendalian Penyakit;
   b) Seksi Penyehatan Lingkungan dan Promosi Kesehatan.
3. Bidang Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat yang terdiri dari :
   a) Seksi Kesehatan Keluarga;
   b) Seksi Gizi Masyarakat.
4. Bidang Pelayanan Medis, Farmasi, Perizinan dan Jaminan Kesehatan Masyarakat yang terdiri dari:
   a) Seksi Farmasi;
   b) Seksi Pelayanan Medik, Perizinan dan Jaminan Kesehatan Masyarakat.
5. Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera, yang terdiri :
   1) Seksi Operasional Keluarga Berencana, Kesehatan Reproduksi dan Alat Kontrasepsi;
   2) Seksi Operasional Keluarga Sejahtera dan Ketahanan Keluarga.
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas / Pusat Kesehatan Masyarakat.

4. Bagian Ketiga "Dinas Daerah" Pasal 14 ayat (1) huruf k angka 2, angka 3 dan angka 4 mengalami perubahan sehingga keseluruhan bidang pada Dinas Kelautan dan Perikanan setelah mengalami perubahan berbunyi sebagai berikut :

2. Bidang Perikanan Tangkap terdiri dari :
   a). Seksi SDI, Teknologi, Sarana dan Prasarana Penangkapan Ikan.
   b). Seksi Pengolahan, Pemasaran Hasil dan Pelayanan Usaha.
3. Bidang Perikanan Budidaya terdiri dari :
   a). Seksi Perbenihan, Kesehatan Ikan dan Teknologi Budidaya.
   b). Seksi Sarana dan Prasarana Perlindungan Kawasan dan Pelayanan Usaha Budidaya.
4. Bidang Pengawasan dan Pemberdayaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil terdiri dari :
   a). Seksi Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.
   b). Seksi Pemberdayaan Kelautan, Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

5. Ketentuan Pasal 15 angka 2, Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bombana, mengalami perubahan dan penambahan nomenklatur, semula berbunyi BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT ,PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA, sehingga keseluruhan nomenklatur setelah mengalami perubahan menjadi BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEMERINTAHAN DESA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN yang membawahi:

a) Sekretaris yang terdiri dari :

1) Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Perlengkapan;

2) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.

b) Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa, yang terdiri dari :

1) Sub Bidang Sosial Budaya Dan Ketahanan Masyarakat;

2) Sub Bidang Pemanfaatan Sumber Daya Alam, Teknologi Tepat Guna Dan Usaha Ekonomi Masyarakat.

c) Bidang Pemerintahan Desa yang terdiri dari :

1) Sub Bidang Pengembangan Kapasitas Aparatur Desa;

2) Sub Bidang Kelembagaan Desa.

d) Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Anak yang terdiri dari :

1) Sub Bidang Pembinaan dan Perlindungan Perempuan dan Anak;

2) Sub Bidang Organisasi dan Pengembangan Perempuan.

6. Bagian Keempat Pasal 15 Huruf c mengalami penambahan 2 (dua) angka yaitu:

4. Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Daerah terdiri dari :

a. Kepala Kantor;

b. Sub Bagian Tata Usaha;

c. Seksi – Seksi :

1. Seksi Pengembangan Bahan Pustaka dan Layanan Informasi;
2. Seksi Kearsipan dan Dokumentasi;
3. Seksi Pembinaan Perpustakaan.

d. Kelompok Jabatan Fungsional.

5. Kantor Perumahan Daerah Kabupaten Bombana terdiri dari :

a. Kepala Kantor;

b. Sub Bagian Tata Usaha;

c. Seksi – Seksi :

1. Seksi Perumahan Formal;
2. Seksi Perumahan Swadaya;
3. Seksi Pengembangan Kawasan Perumahan.

d. Kelompok Jabatan Fungsional.

7. Perubahan Point 7, Pasal 15 huruf b, mengalami perubahan dan penambahan bidang sehingga berbunyi sebagai berikut :

1. Sekretaris yang terdiri dari :
   a. Sub Bidang Umum dan Kepegawaian
   b. Sub Bidang Perencanaan dan Keuangan
2. Bidang Anggaran terdiri dari :
   a. Sub Bidang Perencanaan dan Penyusunan Anggaran
   b. Sub Bidang Pengendalian Anggaran
3. Bidang Akuntansi dan Pelaporan
   a. Sub Bidang Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan
   b. Sub Bidang Akuntansi
4. Bidang Perbendaharaan
   a. Sub Bidang Penatausahaan Dokumen Pengeluaran
   b. Sub Bidang Pengendalian, Penerimaan dan Pengeluaran
5. Bidang Urusan Kas Daerah
   a. Sub Bidang Perencanaan dan Pengendalian Kas Daerah
   b. Sub Bidang Penatausahaan dan Pelaporan.
6. Bidang Aset Daerah terdiri dari :
   a. Sub Bidang Pendataan dan Penilaian Asset
   b. Sub Bidang Pemanfaatan dan Pengendalian Asset.
7. Bendahara Umum Daerah
8. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 2

Struktur organisasi masing-masing satuan kerja perangkat daerah yang diubah dan ditambah tercantum dalam lampiran peraturan daerah yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

Pasal 3

Peraturan daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bombana.

PARAF KOORDINASI		
NO	UNIT/SATUAN KERJA	PARAF
1		
2		
3	Asisten II	
4	Kabag Hukum & org.	
5		

Ditetapkan di Rumbia
pada tanggal, 29 DESEMBER 2012

BUPATI BOMBANA,

H. TAFDIL

Diundangkan di R u m b i a
pada tanggal, 31 DESEMBER 2012

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BOMBANA,

H. RUSTAM SUPENDY

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2012
NOMOR...22.....

STRUKTUR ORGANISASI
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN BOMBANA

Lampiran Peraturan Daerah Kab. Bombana
Nomor : 22 Tahun 2012
Tanggal, 29 DESEMBER 2012

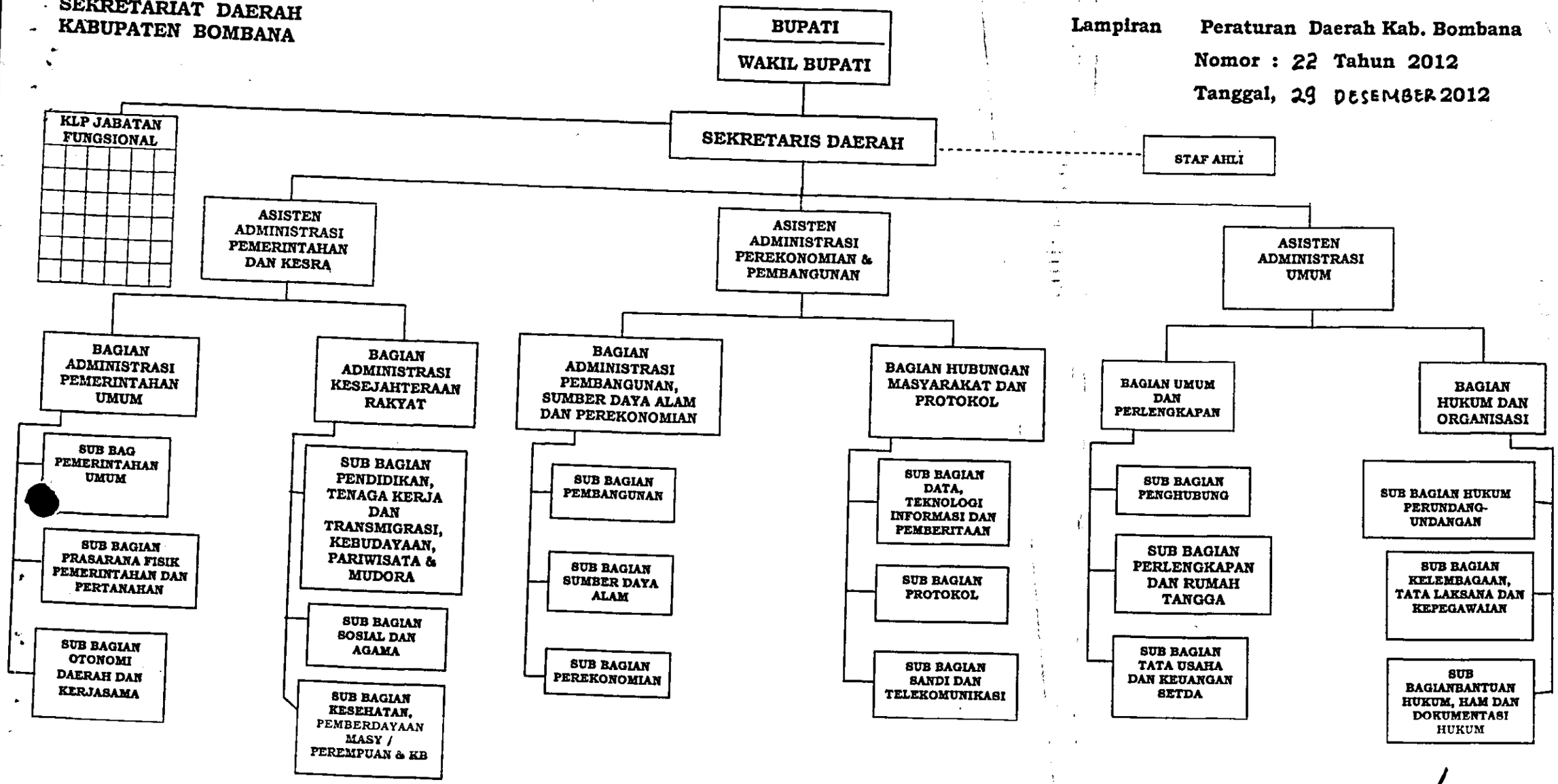

BUPATI BOMBANA,

H. TAFDIL

STRUKTUR ORGANISASI
SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN BOMBANA

Lampiran Peraturan Daerah Kab. Bombana
Nomor : 22 Tahun 2012
Tanggal, 29 DESEMBER 2012

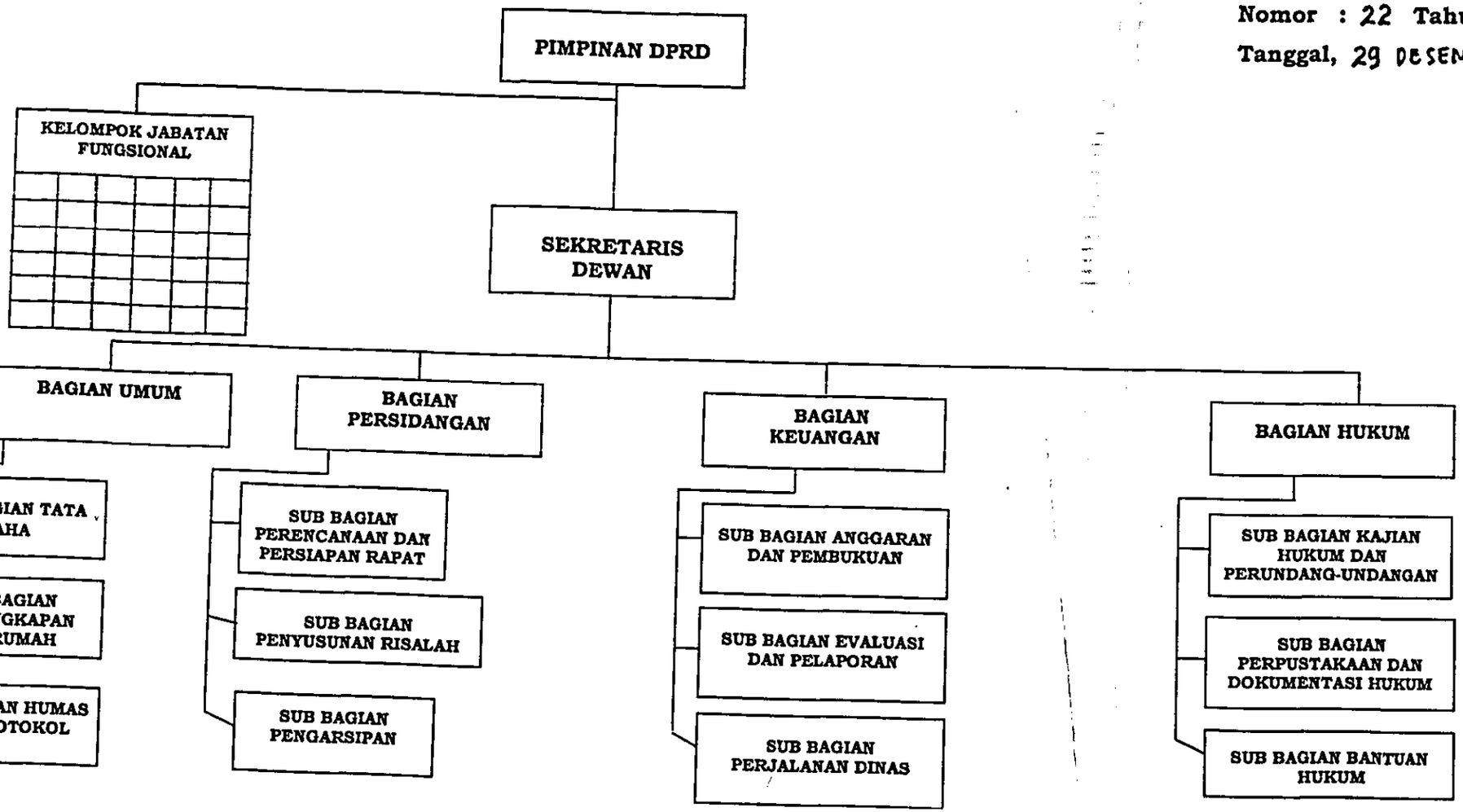

BUPATI BOMBANA,

H. TAFDIL

STRUKTUR ORGANISASI
DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN BOMBANA

Lampiran Peraturan Daerah Kab. Bombana
Nomor : 22 Tahun 2012
Tanggal, 29 DESEMBER 2012

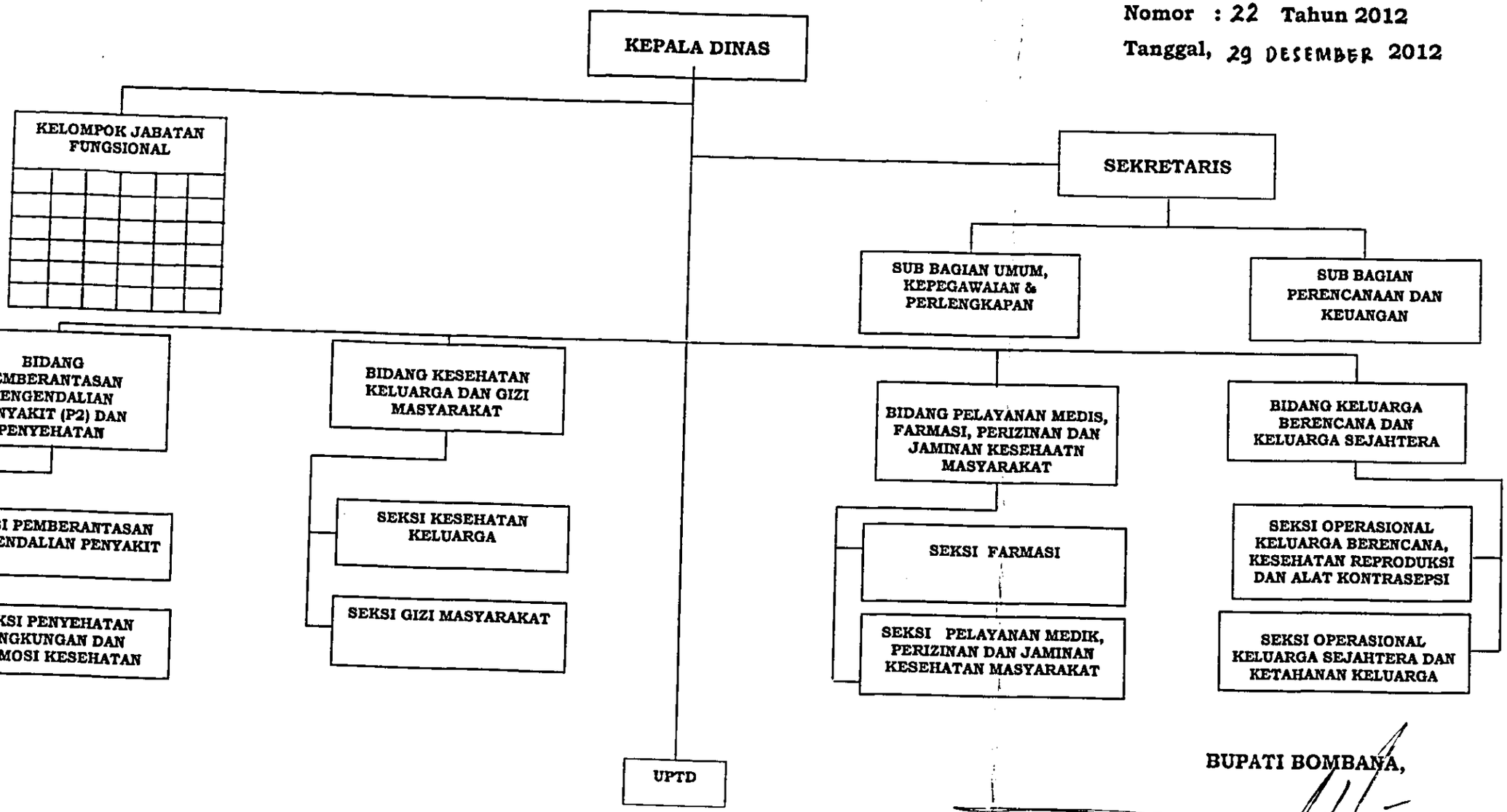

BUPATI BOMBANA,

H. TAFDIL

STRUKTUR ORGANISASI
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN BOMBANA

Lampiran

Peraturan Daerah Kab. Bombana
Nomor : 22 Tahun 2012
Tanggal, 29 DESEMBER 2012

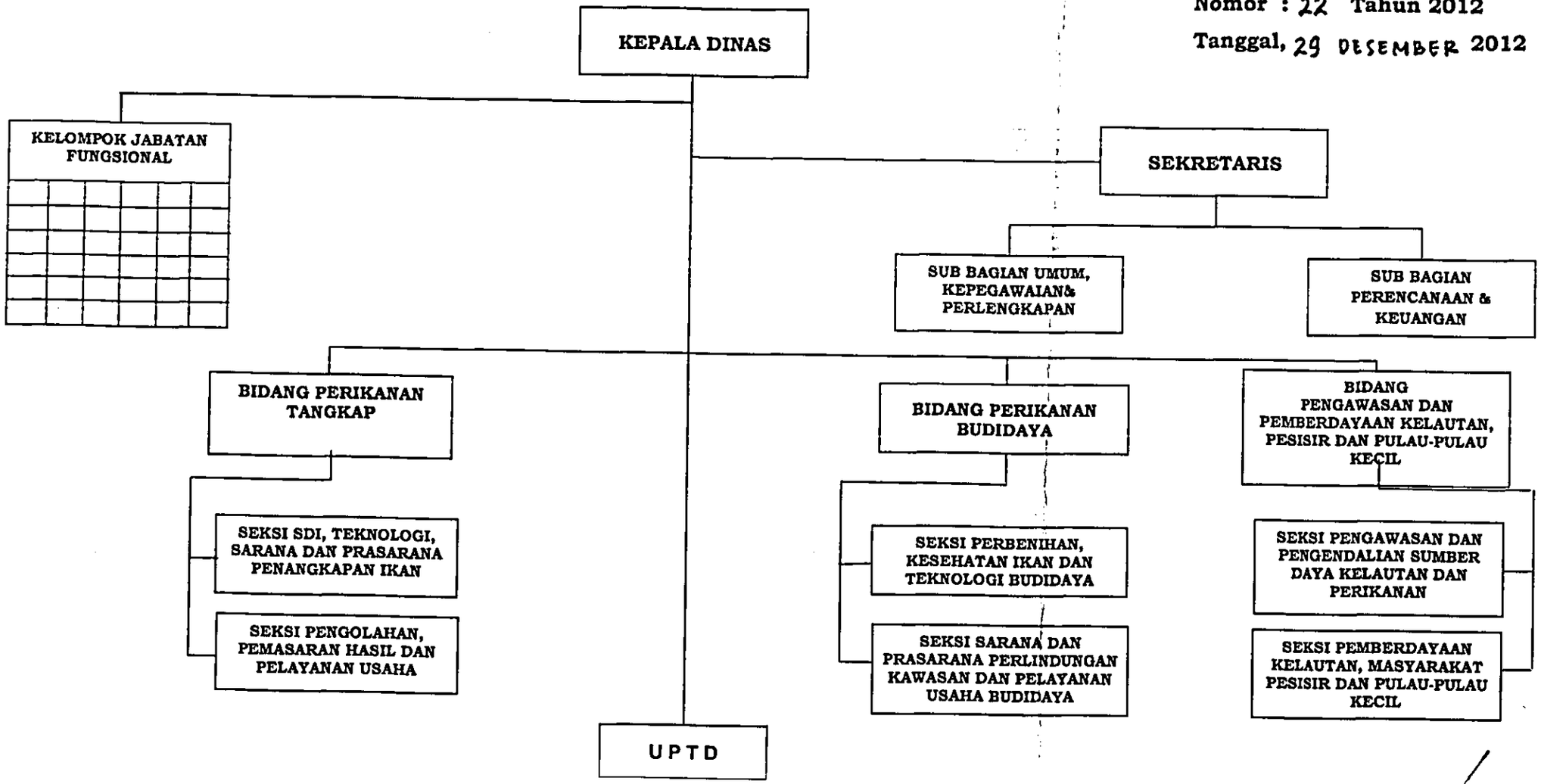

BUPATI BOMBANA,

H. TAFDIL

Lampiran Peraturan Daerah Kab. Bombana
Nomor : 22 Tahun 2012
Tanggal, 29 DESEMBER 2012

STRUKTUR ORGANISASI
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEMERINTAHAN DESA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN KABUPATEN BOMBANA

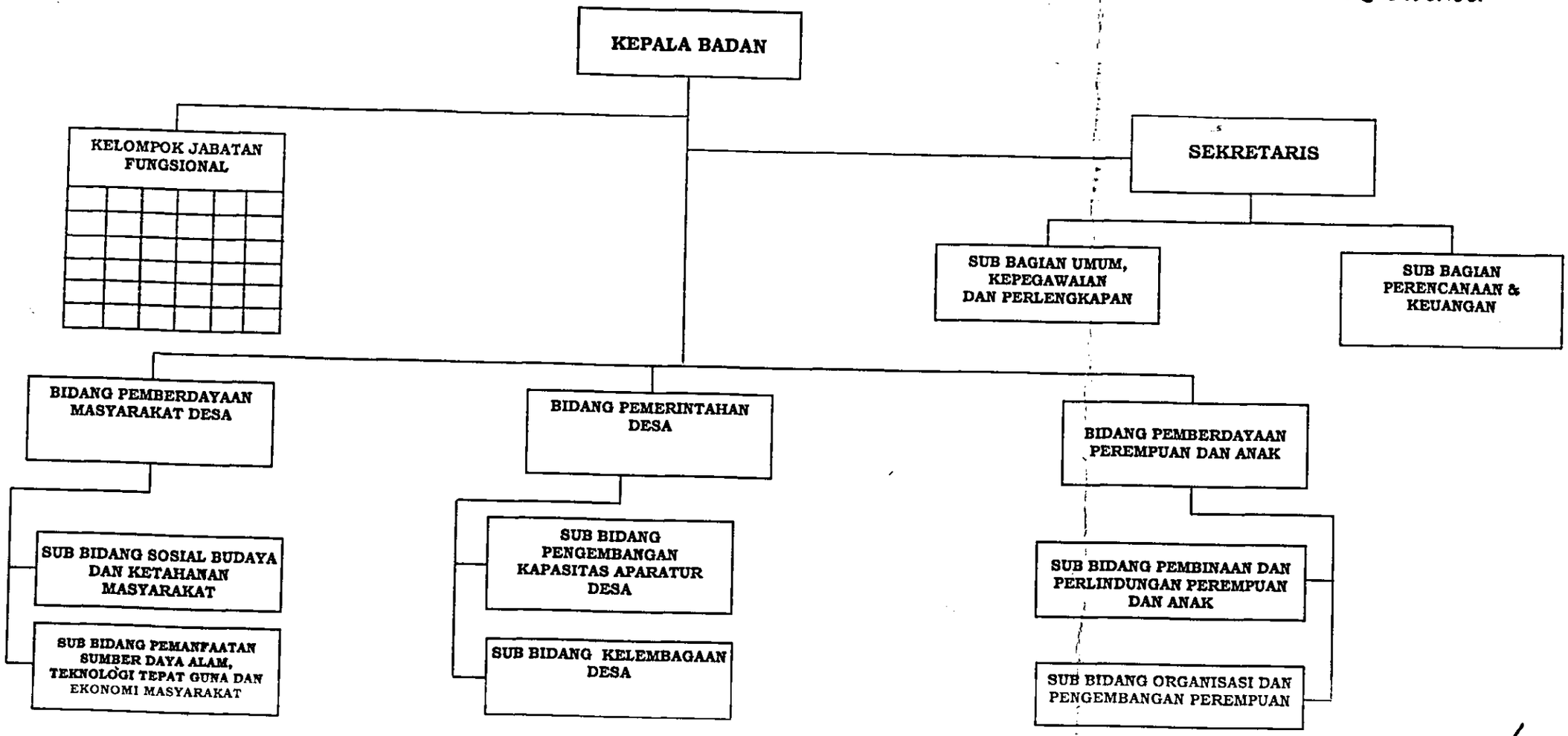

BUPATI BOMBANA,

H. TAFDIL

Lampiran Peraturan Daerah Kab. Bombana
Nomor : 22 Tahun 2012
Tanggal, 29 DESEMBER 2012

STRUKTUR ORGANISASI
KANTOR PERPUSTAKAAN, ARSIP DAN DOKUMENTASI DAERAH
KABUPATEN BOMBANA

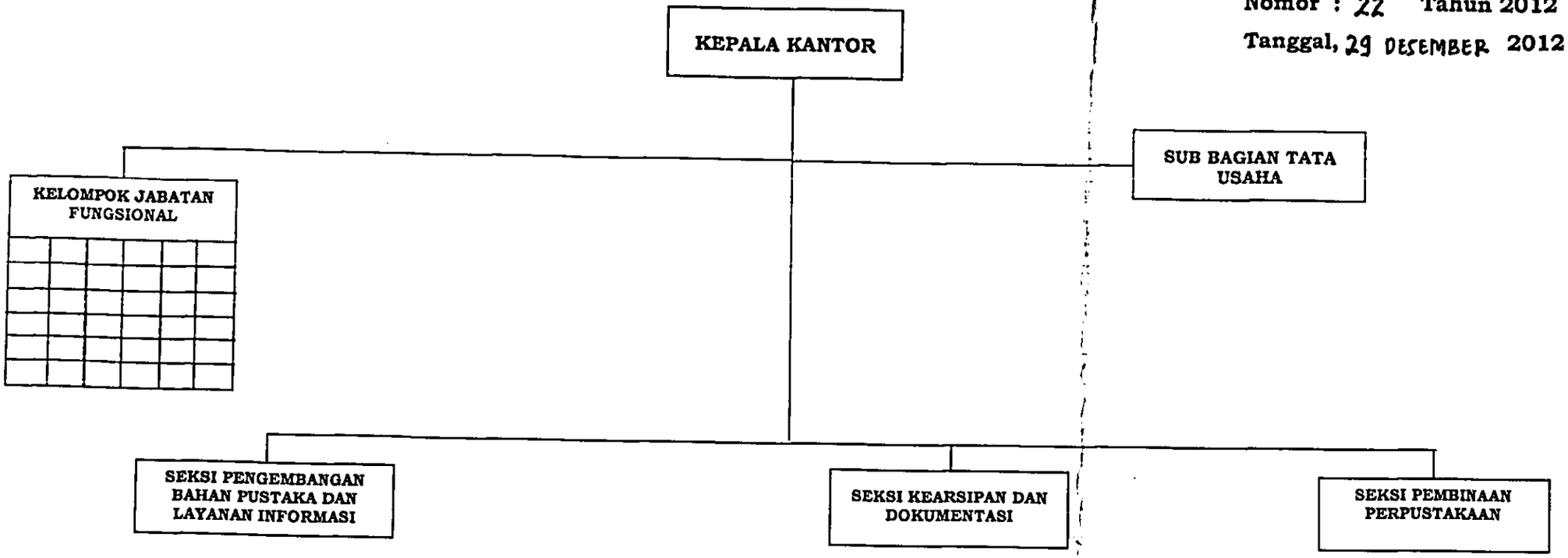

BUPATI BOMBANA,

H. TAFDIL

Lampiran Peraturan Daerah Kab. Bombana
Nomor : 22 Tahun 2012
Tanggal, 29 DESEMBER 2012

STRUKTUR ORGANISASI
KANTOR PERUMAHAN DAERAH KABUPATEN BOMBANA

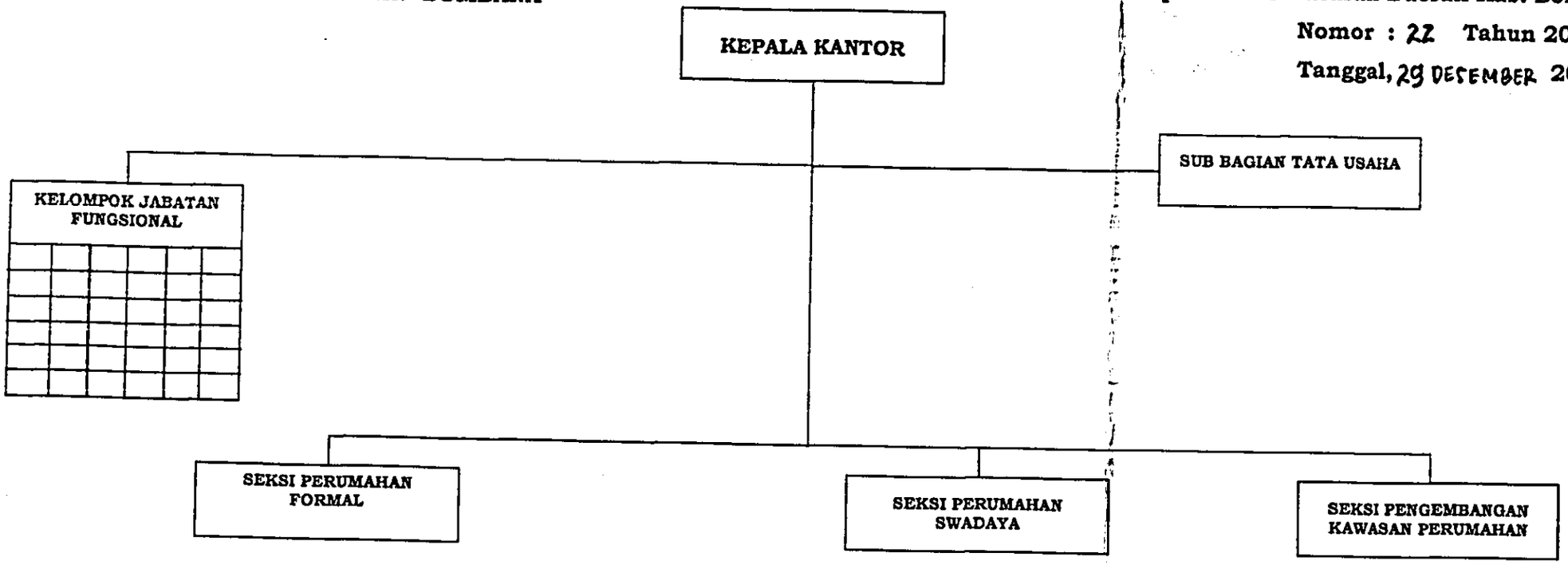

BUPATI BOMBANA,

H. TAFDIL

STRUKTUR ORGANISASI
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN BOMBANA

Lampiran Peraturan Daerah Kab. Bombana
Nomor : 22 Tahun 2012
Tanggal, 29 DESEMBER 2012

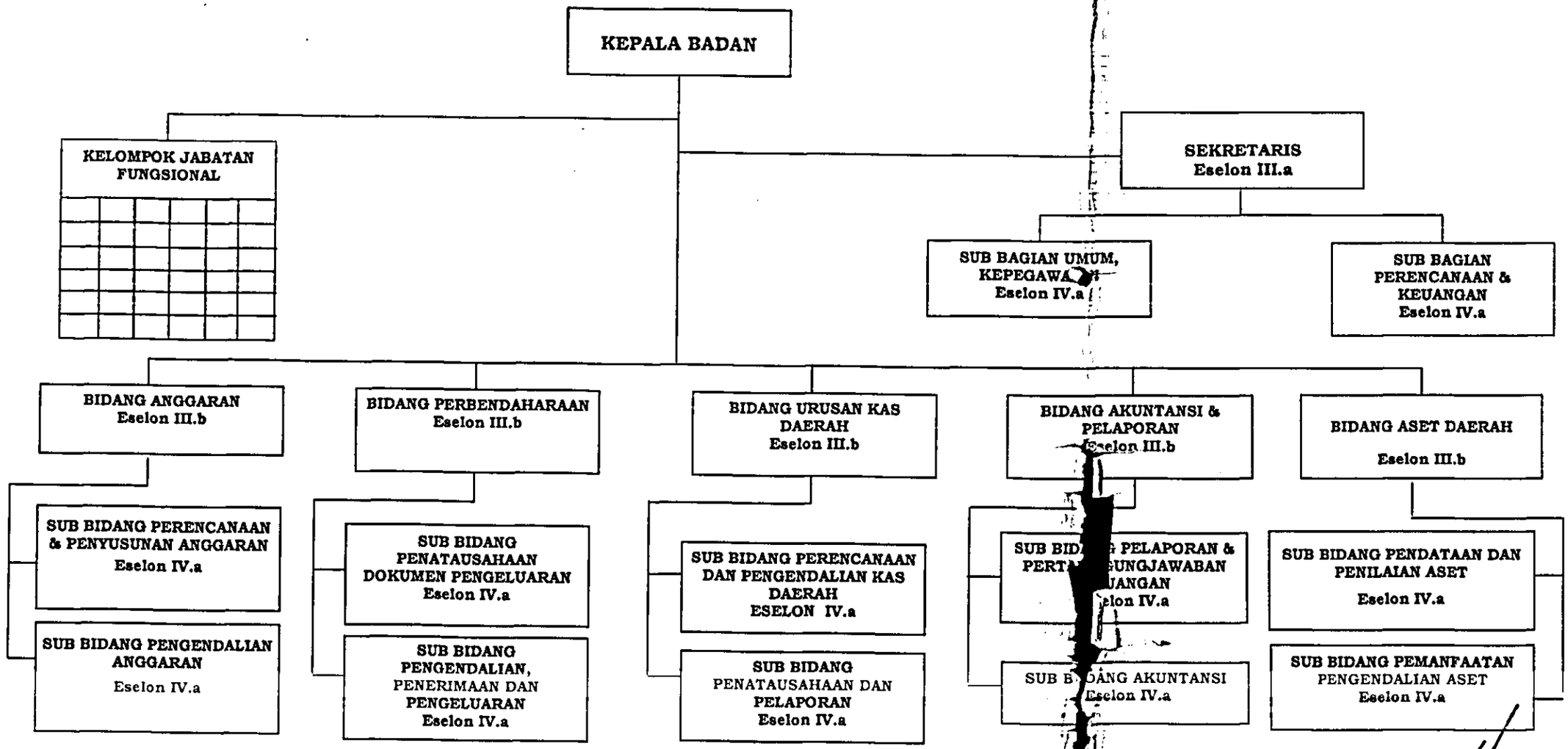

BUPATI BOMBANA,

H. TAFDIL